KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 525 /PB/2017

TENTANG

PEDOMAN PENGUJIAN KEPATUHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pegawai terhadap Standard Operating Procedure/Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan dan/atau petunjuk teknis yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu dilakukan pengujian kepatuhan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengujian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan suatu pedoman bagi Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENGUJIAN KEPATUHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

PERTAMA

Menetapkan Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Pedoman Pengujian Kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

Pedoman Pengujian Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan bagi Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian kepatuhan. KETIGA

- : Kegiatan pengujian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertujuan untuk:
 - 1. Memberikan keyakinan yang memadai (asurans) bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure/Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan dan/atau petunjuk teknis yang berlaku;
 - 2. Memperoleh informasi lebih dini (early warning) apabila terdapat indikasi terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan SOP, peraturan dan/atau petunjuk teknis yang berlaku yang dapat mengarah kepada tindakan yang menyimpang (fraud).
 - 3. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KEEMPAT

: Objek pengujian kepatuhan meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KELIMA

: Pengujian kepatuhan dilakukan berdasarkan urgensi dan kebutuhan unit kerja dan/atau pertimbangan Pimpinan Unit Kerja pada Unit Kepatuhan Internal (UKI).

KEENAM

- : Kegiatan pengujian kepatuhan dilaksanakan oleh masing-UKI, yaitu:
 - a. UKI-E1 dengan unit in charge Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk kegiatan pengujian kepatuhan pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. UKI-W dengan unit in charge Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk kegiatan pengujian kepatuhan unit kerja lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah berkenaan:
 - c. UKI-P dengan unit in charge Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal (VeraKI)/Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal untuk kegiatan pengujian kepatuhan lingkup KPPN berkenaan.

KETUJUH

Dalam rangka pelaksanaan pengujian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Pimpinan Unit Kerja pada UKI membentuk Tim Penguji Kepatuhan dengan menerbitkan Surat Tugas Pengujian Kepatuhan.

KEDELAPAN

- : Dalam rangka melaksanakan pengujian kepatuhan, Tim Penguji Kepatuhan memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Tim Penguji Kepatuhan berwenang untuk:
 - 1) memperoleh dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari pegawai, unit kerja, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengujian kepatuhan;
 - 2) mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengujian kepatuhan, baik manual maupun elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 1

- 3) meminta bantuan dari pihak terkait;
- b. Tim Penguji Kepatuhan bertanggung jawab:
 - menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengujian kepatuhan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2) menggunakan keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dalam pengujian kepatuhan semata-mata untuk pelaksanaan dan penyelesaian tugas.

KESEMBILAN

: Tim Penguji Kepatuhan menyusun laporan hasil pengujian kepatuhan dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja pada UKI selaku pejabat yang menugaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH.

KESEPULUH

Pimpinan Unit Kerja pada UKI menyampaikan hasil pengujian kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

KESEBELAS

- Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengujian kepatuhan, Pimpinan Unit Kerja pada UKI maupun pihakpihak lain yang menjadi obyek pengujian kepatuhan agar:
- a. menyajikan dan/atau memberikan akses kepada Tim Penguji terhadap data dan informasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
- c. melaksanakan tindak lanjut hasil pengujian kepatuhan.

KEDUABELAS :

Hasil pengujian kepatuhan yang berindikasikan pelanggaran kode etik pegawai dan/atau disiplin pegawai ditindaklanjuti oleh UKI dengan penugasan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atau investigasi internal.

KETIGABELAS :

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

DIREKTUR

- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 7. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2017

DENTEU ENDERAL PERBENDAHARAAN,

TO HARJOWIRYONO

Rumnto (a